



PUTUSAN

Nomor 778 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRESNA DANIEL KABAN;**
Tempat lahir : Kaban Jahe (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 27 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakti Komplek Cemara Estate Kav.
I Nomor 1, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian,*

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 158 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 163 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 164 An. Sallie;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 165 An. Annora Calista;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 166 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 167 An. Della Calosa;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 168 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 169 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 170 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 171 An. Annora Calista;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07 An. Ir. Loth Kaban, MM., dengan dasar SKST No. 594/03/SKST-KP/I/07 An. Dedi Efendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07 An. Ratna Ginting Munthe, dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/I/07 An. SUMARDI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07 An. IR. Kresna Daniel Kaban, dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/I/07 An. AZMAR, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07 An. Etta Octavia S., dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/I/07 An. M. Arus, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07 An. DR. Lora Desika K., dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/I/07 An. Pendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07 An. Irwan Suranta, ST., dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/I/07 An. Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07 An. Aditya Pranata K., dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/I/07 An. Yunisar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07 An. Sadaarih, dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/I/07 An. IYAS, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07 An. Jenda Ukur, dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/I/07 An. Saparuddin, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07 An. Sunarti, dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/I/07 An. INUR L., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Buku Register SKGR Desa Kampung Pinang;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Buku Register SKST Desa Kampung Pinang.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 158 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 163 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 164 An. Sallie;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 165 An. Annora Calista;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 166 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 167 An. Della Calosa;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 168 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 169 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 170 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SHM No. 171 An. Annora Calista;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07 An. Ir. Loth Kaban, MM., dengan dasar SKST No. 594/03/SKST-KP/I/07 An. Dedi Efendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07 An. Ratna Ginting Munthe, dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/I/07 An. SUMARDI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07 An. IR. Kresna Daniel Kaban, dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/I/07 An. AZMAR, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07 An. Etta Octavia S., dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/I/07 An. M. Arus, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07 An. DR. Lora Desika K., dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/I/07 An. Pendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07 An. Irwan Suranta, ST., dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/I/07 An. Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07 An. Aditya Pranata K., dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/I/07 An. Yunisar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07 An. Sadaarih, dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/I/07 An. IYAS, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07 An. Jenda Ukur, dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/I/07 An. Saparuddin, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07 An. Sunarti, dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/I/07 An. INUR L., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Buku Register SKGR Desa Kampung Pinang;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Buku Register SKST Desa Kampung Pinang.
- Fotokopi dari foto copy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1653 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEMDES-KP/02 tanggal 28 Januari 2013, diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Camat Perhentian Raja Nomor : 100/PEM-PHR/164 tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEM-KP/21 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat Keterangan RT,RW dan Kepala Dusun Desa Kampung Pinang tanggal 10 November 2017, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Ninik Mamak Empat Persukuan Desa Kampung Pinang tanggal 08 November 2017, diberi tanda T-7;
- Photo Tugu batas wilayah Desa Kampung Pinang, diberi tanda T-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/30/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Iyas, diberi tanda T-9;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 504/08/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Ilyas, diberi tanda T-10;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/31/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Saparuddin, diberi tanda T-11;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/04/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Sumardi, diberi tanda T-12;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/09/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Yunisar, diberi tanda T-13;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/03/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Dedi Efendi, diberi tanda T-14;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/32/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Inur.L, diberi tanda T-15;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/05/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Azmar, diberi tanda T-16;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor : 594/06/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama M.Arus, diberi tanda T-17;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/07/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Pendi, diberi tanda T-18;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 14 September 2004 diberi tanda T.19 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 07 September 2004 diberi tanda T.20 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 329/PID.B/2018/PT PBR tanggal 21 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Februari 2019;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 28 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian" melanggar Pasal

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan dari *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) ketika berperkara perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan korban Yasar Suharly beserta keluarga untuk mengklaim tanah seluas \pm 20 Hektar milik korban Yasar Suharly beserta keluarga sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa padahal sebelumnya akibat Terdakwa memiliki SKGR tersebut, korban Yasar Suharly telah melaporkan Terdakwa ke pihak Polres kampar dimana Terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindakan penyerobotan tanah milik korban Yasar Suharly beserta keluarga dengan Putusan Nomor 73/Pid.B/2010/PN.Bkn., dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan penyerobotan tanah milik korban Yasar Suharly beserta keluarga namun Terdakwa tetap menggunakan SKGR yang ada dan tetap menguasai tanah milik korban Yasar Suharly beserta keluarga;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dapat mengambil pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri jika memang telah dianggap benar dan tepat dan hal tersebut bukanlah suatu kelalaian atau pun menjadikan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah berkenaan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian (PHP) yang merupakan kewenangan dari *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.**

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti, M. SH.MH.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 10 Desember 2019

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 778 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)